



Tinjauan Yuridis Perjanjian Sewa Rahim Dilihat Dari Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia

Niken Amalya Putri, & Mahlil Adriaman

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: nikenamalyaputri08@gmail.com,

mahliladriaman@gmail.com

Abstract

One of the technological advances in the medical field to help married couples who do not yet have children is the surrogate mother. A womb rental agreement is an agreement between a married couple and a woman who binds herself to bear a child from the fertilization of the married couple's egg and sperm cells with in return for a certain amount of money, and after giving birth the surrogate mother is required to hand over the baby to the husband and wife based on the agreement made. The issues discussed are the legality of the womb rental agreement based on the Civil Code and knowing what rights and obligations arise as a result of the womb rental agreement, and also knowing what is the legal status of the child resulting from the Rahim rental agreement? This research uses a normative juridical or doctrinal approach. The normative juridical approach is a legal research method carried out by examining library materials and is used because this research has a starting point and uses primary data, namely secondary data. The legal status of a child born from a surrogate mother process is seen from the marital status of the mother who gave birth to him, if the child is born from a surrogate mother who has a legal husband, then the child is the legal child of the surrogate mother and her husband. However, if the child is born to a surrogate mother who is a widow or girl, then the child can be categorized as an illegitimate child because he was born outside of marriage. To make the child resulting from renting the womb a legitimate child, the husband and wife or the genetic parents of the child can adopt the child.

Keywords: Treaty, marriage, uterus rental

Abstrak

Salah satu kemajuan teknologi di bidang kedokteran untuk membantu pasangan suami istri yang belum mempunyai keturunan adalah surrogate mother. Perjanjian sewa rahim merupakan perjanjian antara pasangan suami istri dengan seorang wanita yang mengikatkan dirinya untuk mengandung anak dari pembuahan sel telur dan sel sperma pasangan suami istri tersebut dengan imbalan sejumlah uang, dan setelah melahirkan surrgate mother diharuskan menyerahkan bayi tersebut kepada pihak suami istri berdasarkan perjanjian yang dibuat. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana legalitas perjanjian sewa rahim berdasarkan KUHPerdata serta mengetahui apa saja hak dan kewajiban yang timbul akibat perjanjian sewa rahim, dan juga mengetahui bagaimana status hukum anak hasil dari perjanjian sewa Rahim. penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative atau doktrinal. Pendekatan yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka serta digunakan karena penelitian ini bertitik tolak dan menggunakan data utama yaitu, data sekunder. Status hukum anak yang dilahirkan dari proses sewa rahim (surrogate mother) dilihat dari status perkawinan ibu yang melahirkannya, apabila anak tersebut lahir dari ibu pengganti (surrogate mother) yang mempunyai suami

sah maka anak tersebut merupakan anak sah dari ibu pengganti (surrogate mother) dan suaminya. Namun apabila anak tersebut lahir dari seorang surrogate mother yang berstatus janda atau gadis, maka anak tersebut dapat dikategorikan sebagai anak tidak sah karena lahir diluar perkawinan. Untuk menjadikan anak hasil sewa rahim ini sebagai anak sah, maka pasangan suami istri atau orang tua genetis dari anak tersebut dapat melakukan pengangkatan anak.

Kata Kunci: Perjanjian, Perkawinan, Sewa Rahim

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu ketentuan Allah, yang berlaku bagi semua makhluk, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Oleh karena itu demi menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia, maka Allah membuat hukum tentang perkawinan sesuai dengan martabatnya, “sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan itu diatur secara terhormat dan saling ridho meridhoi dengan upacara akad nikah. Sebagai lambang dan rasa saling ridho meridhoi dihadiri para saksi yang menyaksikan bahwa kedua laki-laki dan perempuan itu telah terikat”.¹

Perkembangan teknologi medis telah menjadi jawaban sementara bagi pasangan yang tidak mempunyai keturunan selama bertahun-tahun. Salah satu kemajuan teknologi di bidang kedokteran untuk membantu pasangan suami istri yang belum mempunyai keturunan adalah *surrogate mother*.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyatakan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal.

¹ Dr.H. John Kenedi,SH., MH. “*analisis dan fungsi manfaat perjanjian perkawinan*” Yogyakarta : Samudra Biru, 2018 hlm 1-2

Keluarga dalam pengertian ini adalah suatu kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak.²

Dalam kehidupan bermasyarakat sebagai subjek hukum, yang paling sering dilakukan oleh orang maupun badan hukum adalah melakukan suatu perjanjian dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup atau dalam rangka memperoleh keuntungan. Terlebih lagi dalam buku III KUH Perdata menganut system terbuka (open system), artinya bahwa para pihak bebas mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan syarat-syaratnya, pelaksanaannya dan bentuk kontrak, baik berbentuk lisan maupun tertulis.³

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Sebagai perwujudan tertulis dan perjanjian, Kontrak adalah salah satu dan dua dasar hukum yang ada selain Undang-Undang yang dapat menimbulkan perikatan. Perikatan adalah suatu keadaan hukum dengan kewajiban-kewajiban yang berkaitan satu sama lain. Berdasarkan hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan (prestasi), ketentuan perikatan pada umumnya berlaku sebagai ketentuan dasar bagi semua perjanjian yang dibuat oleh para pihak, yang jenis perjanjiannya tidak diatur dalam BW.

Perjanjian sewa rahim, merupakan perjanjian antara pasangan suami istri dengan seorang wanita yang mengikatkan dirinya untuk mengandung anak dari pembuahan sel telur dan sel sperma pasangan suami istri tersebut dengan imbalan sejumlah uang, dan setelah melahirkan *surrgate mother* diharuskan menyerahkan bayi tersebut kepada pihak suami istri berdasarkan perjanjian yang dibuat. Surrogate

² R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundangundangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 1998, hlm.38

³ Khaerandy, Ridwan. 1992. *Aspek- aspek Hukum Franchise dan Keberadaannya dalam Hukum Indonesia*. Yogyakarta hlm. 152

mother adalah seorang wanita yang mengandung anak yang benihnya berasal dari pasangan lain dan kemudian setelah wanita tersebut melahirkan maka akan memberikan hak atas pengasuhan anak yang dilahirkan kepada pasangan dari mana benih tersebut berasal.⁴

Sewa rahim dilakukan dengan suatu perjanjian atau kontrak yang biasa disebut sebagai perjanjian sewa rahim atau kontrak sewa rahim. Kontrak ini ialah suatu perjanjian antara seorang wanita yang mengikatkan diri dengan pasangan suami istri untuk mengandung dan menyerahkan bayi tersebut kepada pihak lain.⁵

Perjanjian sewa rahim merupakan perjanjian antara pasangan suami istri dengan seorang wanita yang mengikatkan dirinya untuk mengandung anak dari pembuahan sel telur dan sel sperma pasangan suami istri tersebut dengan imbalan sejumlah uang, dan setelah melahirkan surrgate mother diharuskan menyerahkan bayi tersebut kepada pihak suami istri berdasarkan perjanjian yang dibuat. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana legalitas perjanjian sewa rahim berdasarkan KUHPerdara serta mengetahui apa saja hak dan kewajiban yang timbul akibat perjanjian sewa rahim, dan juga mengetahui bagaimana status hukum anak hasil dari perjanjian sewa rahim.

B. METODE PENELITIAN

Sejalan dengan identifikasi permasalahan, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative atau doktrinal. Pendekatan yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka serta digunakan karena penelitian ini bertitik tolak dan menggunakan data utama yaitu,

⁴ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, 8th Edition, (St. Paul: West Thomson, 2004)

⁵ Fajar Bayu Setiawan, dkk, "Kedudukan Sewa Rahim dalam Hukum Positif Indonesia", *Private Law Edisi 01* Maret-Juni, 2013, hlm. 67.

data sekunder. Penelitian ini sering juga disebut penelitian hukum *doctrinal*, yaitu penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain atau pada intinya penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁶

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hak dan Kewajiban Yang Timbul Akibat Dari Perjanjian Sewa Rahim

Sebagaimana halnya dengan perjanjian pada umumnya, demikian pula pada perjanjian sewa menyewa, hak dan kewajiban haruslah dipenuhi pada saat tercapainya kata sepakat diantara para pihak yang mengadakan perjanjian. Sebelum membahas mengenai hak dan kewajiban yang timbul akibat perjanjian sewa rahim, akan terlebih dahulu dibahas hak dan kewajiban dari perjanjian sewa menyewa secara umum terlebih dahulu. Dengan adanya perjanjian akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang membuat perjanjian.⁷ Hak dan kewajiban sewa menyewa secara umum adalah sebagai berikut:

a. Hak dan Kewajiban Penyewa

- 1) Penyewa memiliki hak untuk menikmati fungsi barang yang menjadi objek sewa.
- 2) Penyewa memiliki kewajiban untuk (berdasarkan Pasal 1560 KUHPERDATA):

⁶ Mahlil Adriaman S.H.,M.H “metode penulisan artikel hukum” Yayasan tri edukasi ilmiah, jalan raya pakan kamsi, Gadut, Tilatang Kamang, Kab Agam Sumatera Barat.

⁷ Niru Anita Sinaga “implementasi hak dan kewajiban para pihak dalam hukum perjanjian” Volume 10 No. 1, September 2019 hlm 3

- a) Memakai barang yang disewa sebagai seorang “bapak rumah yang baik”.
 - b) Membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan.
 - c) Mengembalikan barang yang disewa dalam keadaan semua setelah habis masa waktunya.
 - d) Penyewa tidak diperbolehkan lagi untuk menyewakan lagi barang yang ia sewa.
- b. Hak dan kewajiban yang menyewakan.
- 1) Pihak yang menyewakan memiliki hak untuk menikmati imbalan hasil dari barang yang disewakan.
 - 2) Pihak yang menyewakan juga berhak untuk meminta barang yang disewakan jika jangka waktu telah habis.
 - 3) Pihak yang menyewakan memiliki kewajiban untuk (berdasarkan Pasal 1550 KUHPerdara):
 - a) Menyerahkan barang yang disewakan dalam keadaan baik.
 - b) Memelihara barang yang disewakan.
 - c) Memberikan kepada si penyewa kenikmatan yang tentram.
 - d) Menanggung segala kekurangan pada benda yang disewakan.
- Sedangkan pada praktik *surrogate mother* hak dan kewajiban yang menyewakan rahimnya (ibu pengganti) dan penyewa (pasangan suami istri pemilik sel sperma dan ovum).
- c. Hak dan kewajiban ibu pengganti (*surrogate mother*).
- 1) Ibu pengganti (*surrogate mother*) mestilah wanita yang bersuami, bukan anak gadis atau janda.

- 2) Ibu pengganti (surrogate mother) wajib mendapatkan izin dari suaminya, karena kehamilan akan menghalanginya memberikan beberapa hak suaminya selama waktu kehamilan dan nifas dari hubungan seks dan sebagainya.
- 3) Ibu pengganti (surrogate mother) wajin beriddah dari suaminya untuk menghilangkan keraguan masih terdapatnya benih yang disenyawakan pada rahimnya yang akan menyebabkan berlaku percampuran nasab.
- 4) Ibu pengganti (surrogate mother) bertanggung jawab dalam membesarkan janin yang ada dalam kandungannya.
- 5) Ibu pengganti (surrogate mother) juga harus memeriksakan kesehatan janinnya secara teratur, laporan kesehatan tentang kesehatan ibu dan janin yang ada dalam kandungannya serta laporan kondisi psikologis secara lengkap diberikan pada pasangan suami istri.
- 6) Ibu pengganti (surrogate mother) berhak untu mendapatkan upah dalam jumlah tertentu.
- 7) Nafkah ibu pengganti (surrogate mother), biaya perawatan dan pemeliharaan sewaktu masa kehamilan dan nifas adalah tanggung jawab pemilik benih, karena janin tersebut tumbuh akibat dari darahnya.
- 8) Ibu pengganti (surrogate mother) berhak menyusukan bayi itu jika ingin berbuat demikian, karena membiarkan susu pada badannya akan memudharatkan fisik.

2. Status Hukum Anak Yang Dilahirkan Dari Proses Sewa Menyewa Rahim

Dalam sistem hukum Indonesia terdapat pengaturan yaitu pada Pasal 42

Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁸ Terkait dengan anak yang lahir dari surrogate mother, ada golongan anak dari kasus surrogate mother yang harus dilihat terlebih dahulu dari status perkawinan dari wanita surrogate.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Ibu Pengganti Yang Mengikat Dirinya Dalam Perjanjian Sewa Rahim DiIndonesia

Permasalahan lain yang perlu menjadi perhatian dari praktik ini ialah mengenai perlindungan hukum terhadap ibu pengganti. Praktik ini nampaknya telah memperlihatkan berbagai sisi gelap, tidak terkecuali berkaitan dengan eksploitasi manusia dan berbagai pelanggaran hak-hak asasi ibu pengganti baik sebagai manusia maupun sebagai seorang perempuan.

Banyak kasus di dunia terlebih di negara berkembang, dimana ibu pengganti terpaksa melakukan surogasi akibat paksaan suami atau keluarga demi pemenuhan kebutuhan ekonomi. Paksaan ini tentu merupakan suatu pelanggaran atas hak dari ibu pengganti tersebut. Seperti yang diketahui bahwa setiap orang memiliki hak-hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum. Bentuk eksploitasi ini merupakan salah satu contoh dari pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian dalam praktiknya, terdapat berbagai pelanggaran-pelanggaran kontrak surogasi itu sendiri yang menyebabkan kerugian bagi ibu pengganti baik materil maupun immaterial. Seperti saja contoh ibu pengganti tidak memperoleh apa yang

⁸ Undang-Undang No, 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 42 & 43

menjamin haknya misalnya imbalan yang diperjanjikan, informasi dan pengetahuan akan resiko surogasi, tidak adanya jaminan kesehatan, maupun berbagai pelanggaran kontrak lain.

Pengakuan terhadap HAM dimuat dalam Konstitusi Negara. Di Indonesia sendiri, pengakuan atas HAM dan hak-hak asasi perempuan terdapat dalam Konstitusi NKRI serta berbagai peraturan perundang-undangan misalnya saja Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.⁹ Berbagai peraturan perundang-undangan tersebut merupakan salah satu contoh bentuk jaminan perlindungan hukum yang diberikan Negara kepada rakyatnya.¹⁰

Ibu pengganti dalam pelaksanaan praktiknya harus mendapat perlindungan baik sebelum pelaksanaan maupun sesudah pelaksanaan surogasi, Bentuk perlindungan sebelum pelaksanaan surogasi misalnya dalam hal pembuatan kontrak. Sebelum mengikatkan dirinya dalam suatu kontrak surogasi maka perlu adanya pemberian informasi dan pengetahuan akan resiko-resiko surogasi.

pasangan suami istri tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian, hal ini dapat disebut sebagai wanprestasi perjanjian. Maka terhadap wanprestasi ini perlu dilakukan gugatan hukum sebagai bentuk represif dari pelaksanaan kontrak surogasi. Berbagai contoh di atas merupakan bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap ibu pengganti yang mengikatkan dirinya dalam

⁹ Undang-Undang No.39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

¹⁰ Undang-Undang No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

praktik surogasi. Negara harus memberikan jaminan perlindungan hukum bagi ibu pengganti baik sebelum, dalam pelaksanaan, maupun setelah pelaksanaan praktik surogasi selesai dilaksanakan. Perlindungan hukum baik yang bersifat preventif maupun represif perlu diberikan mengingat kompleksnya permasalahan praktik sewa Rahim ini. Perlindungan hukum ini dilakukan guna menjamin hak-hak ibu pengganti sebagai manusia dan juga sebagai seorang perempuan.

D. PENUTUP

Hak dan kewajiban yang timbul akibat perjanjian sewa rahim (surrogate mother) adalah berbeda dengan perjanjian sewa menyewa, sewa rahim (surrogate mother) tidak dapat disamakan dengan konsep perjanjian sewa menyewa yang diatur dalam KUHPerdara karena hak dan kewajiban yang dilakukan para pihak berbeda. Sementara itu rahim yang menjadi objek sewa dalam kasus surrogate mother ini tidak dapat disamakan dengan benda atau barang yang menjadi objek dari sewa menyewa sehingga antara perjanjian sewa rahim dengan perjanjian sewa menyewa memiliki hak dan kewajiban yang akan dilakukan para pihak berbeda. Oleh karena itu, perjanjian sewa rahim lebih tepat disebut dengan perjanjian jasa ibu pengganti.

Status hukum anak yang dilahirkan dari proses sewa rahim (surrogate mother) dilihat dari status perkawinan ibu yang melahirkannya, apabila anak tersebut lahir dari ibu pengganti (surrogate mother) yang mempunyai suami sah maka anak tersebut merupakan anak sah dari ibu pengganti (surrogate mother) dan suaminya. Namun apabila anak tersebut lahir dari seorang surrogate mother yang berstatus janda atau gadis, maka anak tersebut dapat dikategorikan sebagai anak tidak sah karena lahir diluar perkawinan.

Untuk menjadikan anak hasil sewa rahim ini sebagai anak sah, maka pasangan suami istri atau orang tua genetis dari anak tersebut dapat melakukan pengangkatan anak. Sedangkan mengenai hak waris anak, apabila anak tersebut merupakan anak sah maka anak tersebut berhak atas waris dari ibu pengganti (*surrogate mother*) dan suaminya, tetapi apabila anak tersebut merupakan anak tidak sah, maka anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan saja dengan ibu yang melahirkannya.

Pada dasarnya, adanya perjanjian sewa rahim ini dilakukan atas dasar perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis antara pasangan suami istri dengan ibu pengganti sampai dengan lahirnya si bayi. Perjanjian tersebut hanya berlaku sampai lahirnya si anak saja, dan tidak sampai kepada hubungan anak dengan ibu penggantian. Oleh karena itu, anak hasil sewa rahim tidak berhak atas waris ibu penggantian karena si ibu pengganti hanya bertanggung jawab sampai dengan lahirnya si anak. Dengan demikian, hak waris si anak adalah kepada orang tua secara yuridis bukan kepada ibu penggantian.

DAFTAR PUSTAKA

A Saloga, A. S. (2023). Analisis hukum tentang perjanjian sewa rahim (surrogacy agreement) menurut hukum indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, 8th Edition, (St. Paul: West Thomson, 2004)

Dr.H. John Kenedi,SH., MH. "analisis fungsi dan manfaat perjanjian perkawinan"
Yogyakarta: Samudra Biru, 2018

Khaerandy, Ridwan. 1992. *Aspek- aspek Hukum Franchise dan Keberadaannya dalam Hukum Indonesia*. Yogyakarta

Mahlil Adriaman S.H.,M.H “ metode penulisan artikel hukum” Yayasan tri edukasi ilmiah, jalan raya pakan kamis,Gadut, Tilatang Kamang, Kab Agam Sumatera

Makatika, B. (2023). Akibat Hukum Sewa Rahim Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Malindi, L. W. (2020).perlindungan hukum terhadap ibu pengganti yang mengikatkan diri kedalam perjanjian sewa rahim di indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*.

Niru Anita Sinaga “implementasi hak dan kewajiban para pihak dalam hukum perjanjian” Volume 10 No. 1, September 2019

R.Soetojo Prawirohamidjojo, Pluralisme dalam Perundangundangan Perkawinan di Indonesia, Airlangga University Press, Surabaya, 1998 R. Soetojo Prawirohamidjojo, Pluralisme dalam Perundangundangan Perkawinan di Indonesia, Airlangga University Press, Surabaya, 1998.